



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDIN;**
Tempat lahir : Tolo Tangga-Bima;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/17 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/Pid.B/2017/PN Dpu, tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951** dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm,
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam orange,
 - 2 (dua) buah Kunci T.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN** pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompus yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu'u Kec Hu'u Kab Dompus atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi TRI PUJIANTO bersama saksi ABDUL WAHID mendapat informasi bahwa ada beberapa anak sekolah yang hendak bikin keributan dilapangan bola dekat sekolah SMPN 1 Hu'u kemudian saksi TRI PUJIANTO bersama saksi ABDUL WAHID datang kelapangan bola dekat sekolah SMPN 1 Hu'u, setibanya dilapangan bola tersebut saksi TRI PUJIANTO bersama saksi ABDUL WAHID melihat anak – anak sekolah dan terdakwa kemudian menggeledah tas milik anak – anak sekolah setelah itu saksi TRI PUJIANTO bersama saksi ABDUL WAHID menghampiri terdakwa untuk memeriksa terdakwa dan pada saat melakukan razia terhadap terdakwa , saksi ABDUL WAHID menemukan sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh)cm yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri serta ditemukan 2 (dua) buah kunci T didalam tas yang terdakwa bawa.

Bahwa parang dengan panjang 50 cm yang terdakwa memiliki bukanlah *barang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).*”

Bahwa terdakwa memiliki dan membawa parang panjang sekitar 50 cm tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membawa parang.
- Bahwa terdakwa membawa parang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompu yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi SAMSUL QAMAR jika dilapangan bola dekat SMPN 1 Hu'u ada beberapa anak sekolah yang hendak membuat keributan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi TRI PUJIANTO langsung datang kelokasi lapangan bola tersebut dengan menggunakan mobil patroli.
- Bahwa setibanya disana saksi melihat beberapa anak sekolah yang berpakaian sekolah dan ada satu orang dewasa yang berpakaian biasa sedang berdiri.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi TRI PUJIANTO menghampiri anak – anak sekolah tersebut dan menyuruh anak – anak sekolah mengumpulkan tas yang dibawa untuk diperiksa.
- Bahwa saksi dan saksi TRI PUJIANTO memeriksa tas anak – anak sekolah yang dibawa namun pada saat saksi hendak memeriksa tas punggung yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa menolak.
- Bahwa kemudian saksi TRI PUJIANTO langsung merebut tas yang terdakwa gunakan sedangkan saksi mengambil parang yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa yang terdakwa bawa.
- Bahwa setelah itu saksi membuka tas milik terdakwa dan menemukan 2 buah kunci T.
- Bahwa saat saksi hendak menanyakan perihal kunci T tersebut , terdakwa melarikan diri .
- Bahwa kemudian saksi dan saksi TRI PUJIANTO membawa 2 buah kunci T , parang dan sepeda motor milik terdakwa ke Polsek Hu'u.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SYAHBUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membawa parang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompus yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu'u Kec Hu'u Kab Dompus terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam orange yang berisi 2 (dua) buah Kunci T.
- Bahwa awalnya saksi ABDUL WAHID dan saksi TRI PUJIANTO menggeledah tas anak – anak sekolah yang berada dipinggir lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompu yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu.

- Bahwa pada saat saksi ABDUL WAHID dan saksi TRI PUJANTO datang untuk menggeledah terdakwa, terdakwa menolak untuk menyerahkan tas yang terdakwa bawa.
- Bahwa kemudian saksi TRI PUJANTO langsung merebut tas yang terdakwa gunakan sedangkan saksi ABDUL WAHID mengambil parang yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa yang terdakwa bawa.
- Bahwa setelah itu saksi ABDUL WAHID membuka tas milik terdakwa dan menemukan 2 buah kunci T.
- Bahwa saat saksi ABDUL WAHID hendak menanyakan perihal kunci T tersebut, terdakwa melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi ABDUL WAHID dan saksi TRI PUJANTO membawa 2 buah kunci T, parang dan sepeda motor milik terdakwa ke Polsek Hu'u.
- Bahwa sepengetahuansaksi, terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa membawa 2 buah kunci T dan parang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan masalah membawa parang dengan panjang 50 cm di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompu yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu
- Bahwa terdakwa membawa parang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita.
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa datang ke lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompu yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu
- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa tas punggung yang berisi 2 buah kunci T
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa parang dengan panjang 50 cm diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa membawa kunci T dalam tas terdakwa untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa terdakwa membawa parang dengan panjang 50 cm tanpa ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm,
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam orange,
- 2 (dua) buah Kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompu yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu'u Kec Hu'u Kab Dompu, dan begitu turun di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu'u Kab Dompu tersebut Terdakwa ditemukan sedang membawa parang dengan panjang 50 cm diselipkan pada pinggang sebelah kiri, juga membawa tas punggung yang berisi 2 (dua) buah kunci T, oleh saksi TRI PUJIANTO dan saksi SYAHBUDDIN;
- Bahwa, awalnya saksi TRI PUJIANTO mendapat informasi dari saksi SAMSUL QAMAR jika dilapangan bola dekat SMPN 1 Hu'u ada beberapa anak sekolah yang hendak membuat keributan, sehingga saksi TRI PUJIANTO bersama saksi SYAHBUDDIN datang memeriksa tas anak-anak sekolah yang berada di sana termasuk tas milik Terdakwa, dan ditemuakn parang tersebut di pinggang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "*barangsiapa*" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **SYARIFUDIN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

- #### Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbukti pula unsur yang dimaksud, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kata “membawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti “memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, beanr bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu’u Kab Dompus yang bersebelahan dengan SMPN 1 Hu’u Kec Hu’u Kab Dompus, dan begitu turun di pinggir lapangan sepak bola desa Rasabou Kec Hu’u Kab Dompus tersebut Terdakwa ditemukan sedang membawa parang dengan panjang 50 cm diselipkan pada pinggang sebelah kiri, juga membawa tas punggung yang berisi 2 (dua) buah kunci T, oleh saksi TRI PUJIANTO dan saksi SYAHBUDDIN;

Menimbang, bahwa, saat itu kondisi keadaan sekitar sedang dikhawatirkan akan terjadi keributan, dan Terdakwa membawa senjata berupa parang dengan panjang 50 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri tanpa ijin, dimana parang tersebut adalah dapat termasuk dalam senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stotwapen*), yang dapat digunakan untuk menakuti orang lain ataupun untuk melakukan tindak pidana, karena Terdakwa membawanya tidak untuk melakukan pekerjaan pertanian, maupun rumah tangga atau pekerjaan syah lainnya, bukan pula barang pusaka atau barang kuno, bahkan Terdakwa juga membawa dua buah kunci T yang memberikan petunjuk bahwa lat tersebut digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, hal mana dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stotwapen*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang terkait tindak pidana ini, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (1) telah menentukan bahwa barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada Pasal 1 atau 2, dapat dirampas juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh. Dan pada Pasal 5 Ayat (2) telah ditentukan bahwa barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan Ayat (1) harus dirusak kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm,
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam orange,
- 2 (dua) buah Kunci T.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut, maka barang-barang bukti tersebut beralasan hukum dan patut agar dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah untuk pembalasan, namun lebih kepada memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Bahwa, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim sehingga dirasa tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stotwapen)”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm,
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam orange,
 - 2 (dua) buah Kunci T.

Dirampas untuk dirusak;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh **M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

VERDIANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)